



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah melakukan penjatuhan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh

**NERI**, Tempat tanggal lahir Jambi, 15 Oktober 1973,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin  
Laki-Laki, bertempat tinggal di RT 5, Dusun I Desa Air  
Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 April 2024 secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjt telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon Lahir di Jambi, 15 Oktober 1969
2. Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari orang tua / Ibu Kandung yang bernama SUMINAH
3. Bahwa Pemohon diberi nama oleh Orang Tua Pemohon dengan nama NERI;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 1507051907110005 dan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor : 1507-LT-06112018-0044 terdapat kesalahan yaitu :

Penulisan tanggal Lahir yang 15 Oktober 1973 padahal seharusnya tertulis 15 Oktober 1969.

Penulisan nama Ibu Kandung yang tertulis OH SUI TIEN padahal seharusnya tertulis SUMINAH.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki penulisan Tanggal Lahir dan nama Ibu Kandung pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

6. Bahwa pada saat mengajukan perbaikan data Tanggal Lahir dan Nama Ibu Kandung pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, Pemohon di minta untuk membawa Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu syaratnya.

7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur cq. Hakim yang memutuskan permohonan ini dapat mengeluarkan Penetapan terhadap perbaikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon tersebut sehingga pemohon dapat segera mengurus perbaikan data pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon tersebut.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa Permohonan ini agar memberikan penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin pada pemohon untuk melakukan Perbaikan data pada Kartu Keluarga dengan nomor : 1507051907110005 dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1507-LT-06112018-0044 yaitu terhadap :
  - Penulisan Tanggal Lahir yang sebelumnya tertulis 15 Oktober 1973 menjadi tertulis 15 Oktober 1969.
  - Penulisan nama Ibu Kandung yang sebelumnya tertulis OH SUI TIEN menjadi tertulis SUMINAH.

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang mana atas pembacaan permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli KTP NIK : 1507055510730002 atas nama Neri;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1507051907110005 atas Kepala Keluarga nama Ahiang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 18 Desember 2017;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-06112018-0044 atas nama Neri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 7 November 2018;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/Ist-1917/69/1999 atas nama Neri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Jambi pada tanggal 4 Januari 1999;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukup-cukupnya serta dinazegelen dan setelah dicocokkan aslinya ternyata sama, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo;

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **Habri** dan 2. Saksi **Tanawir**. Adapun saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI HABRI :**

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon sejak tahun 1998;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan A Hiang dan memiliki anak antara lain bernama Victorian dan Cintia Dewi;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal atau domisili bersama keluarganya di Desa Air Hitam, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir dan nama orang tua perempuan pemohon pada dokumen kependudukan pemohon berupa kartu keluarga dan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa data yang benar dimiliki pemohon untuk tanggal lahir dan nama orang tua perempuan (ibu) pemohon berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran yang terdahulu atau diterbitkan tahun 1998;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjt



## **2. SAKSI TANAWIR**

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon sejak saksi masih berusia anak-anak;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan A Hiang dan memiliki anak antara lain bernama Victorian dan Cintia Dewi;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal atau domisili bersama keluarganya di Desa Air Hitam, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir dan nama orang tua perempuan pemohon pada dokumen kependudukan pemohon berupa kartu keluarga dan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa data yang benar dimiliki pemohon untuk tanggal lahir dan nama orang tua perempuan (ibu) pemohon berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran yang terdahulu atau diterbitkan tahun 1998;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo yaitu untuk memberikan izin kepada Pemohon melakukan perubahan atau perbaikan tanggal lahir pemohon dan nama ibu kandung pemohon pada Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 43 yakni permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli KTP NIK : 1507055510730002 atas nama Neri dan bukti surat

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1507051907110005 atas Kepala Keluarga nama Ahiang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 18 Desember 2017 serta keterangan Para Saksi yang menjelaskan bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal atau memiliki alamat di Desa Air Hitam, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon sebagaimana maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada uraian diatas, beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon kesatu berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dan bersamaan dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Pemohon mengenai memberikan izin pada pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon dan nama kandung ibu pemohon di Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan menjelaskan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk permohonan berkaitan dengan perubahan tanggal lahir dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang memerlukan penetapan pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan atau perbaikan nama, dalam dokumen kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada penetapan pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menjelaskan dalam hal penduduk melakukan perubahan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, dimana pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen autentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir dan nama yang telah ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan pinggir sesuai Pasal 56 Ayat 2 dan 52 Ayat 2 s.d. 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/Ist-1917/69/1999 atas nama Neri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Jambi pada tanggal 4 Januari 1999, yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menjelaskan dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon dan nama orang tua perempuan pemohon pada dokumen kependudukan pemohon berupa kartu keluarga dan akta kelahiran pemohon. Dengan demikian diperoleh fakta bahwa tanggal lahir pemohon 15 Oktober 1969 dan bukanlah 15 Oktober 1973

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nama orang tua perempuan (ibu kandung) pemohon yang sebenarnya adalah Suminah dan bukanlah Oh Sui Tien, sehingga Hakim menilai permohonan pemohon a quo merupakan hal yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan fakta-fakta diatas Hakim menilai **petitum kedua permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan** yaitu memberikan izin pada pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon dan nama ibu kandung pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 1507051907110005 dan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-06112018-0044 milik pemohon yang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon **sesuai petitum ketiga permohonan a quo**;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Ayat 1 s.d. Ayat 3 dan Pasal 56 Ayat 1 s.d.2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan Buku Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin pada pemohon untuk melakukan Perbaikan data pada Kartu Keluarga dengan nomor : 1507051907110005 dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1507-LT-06112018-0044 yaitu terhadap :
  - Penulisan Tanggal Lahir yang sebelumnya tertulis 15 Oktober 1973 menjadi tertulis 15 Oktober 1969.
  - Penulisan nama Ibu Kandung yang sebelumnya tertulis OH SUI TIEN menjadi tertulis SUMINAH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh **ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mutmainah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (e-court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUTMAINAH, S.H.**

**ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan....Rp. 30.000,00;
2. ATK.....Rp. 75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama....Rp. 10.000,00;
4. Materai.....Rp.10.000,00;
5. Redaksi.....Rp.10.000,00;

Jumlah ..... Rp.135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tjt